

Terdakwa Tidak Kenal Tim Panitia Lelang

PONTIANAK - Proyek pengadaan baju Hansip pada 2009 di lingkungan Kesbangpol Linmas Provinsi Kalimantan Barat merupakan kegiatan yang sudah diusulkan satu tahun sebelumnya. Sebelum proyek berjalan terjadi pergantian pejabat kuasa pemegang anggaran, yakni dari Cornelius Kimha kepada Toni Ferdi.

Hal tersebut diungkapkan Toni Ferdi dalam sidang lanjutan dugaan korupsi pen-

gadaan baju hansip dengan agenda pemeriksaan terdakwa, Selasa (8/3) di Pengadilan



lan Negeri Pontianak.

Terdakwa juga menyampaikannya tidak mengenali tim



Lembaga yang berwenang menentukan adanya kerugian negara adalah BPK”.

Toni Ferdi

panitia lelang. Memutuskan pemenang tender berdasar pengajuan panitia yang memberikan tiga nama perusahaan. Kemudian dipilih perusahaan yang menduduki ranking pertama. Dengan pertimbangan nilai penawaran paling rendah, yakni PT Putraco Utama.

Selaku pemegang kuasa anggaran, ia tidak pernah mengintervensi panitia lelang. Jadi semua bekerja sesuai prosedur. Sementara dari

internal Kesbanglinmaspol tidak mempunyai sumber daya manusia yang memiliki sertifikasi lelang. Maka untuk melelang pengadaan baju hansip pihaknya berkoordinasi dengan Biro Pengelolaan Aset Setda Kalbar.

Toni menambahkan penentuan harga baju hansip juga menyertakan dengan harga perkiraan sementara. Melalui

• ke halaman 15 kolom 1

Terdakwa Tidak Kenal Tim Panitia Lelang

Sambungan dari halaman 9

survei lapangan ke penjahit maupun toko konveksi yang berada di Pontianak. Hasilnya harga penjahit lebih tinggi dibanding penawaran pemenang tender.

Sedang dalam proses proyek Baju Hansip Tahun Anggaran 2008 Toni menyatakan tidak terlibat secara langsung. Namun saat itu dia ditunjuk sebagai ketua pemeriksa dan penerima pekerjaan. Tidak mempunyai standar baku mengenai spesifikasi barang. Tapi pakaian disebut berbahan drel. “Usai diteliti semua barang hasil pekerjaan sesuai. Kemudian langsung melapor ke pemegang kuasa anggaran. Jika baju hansip sudah rampung diperiksa,” katanya di muka persidangan.

Dalam sidang kemarin terdakwa juga menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan di depan majelis hakim, yakni akademisi dari Universitas Tanjungpura Pon-

tianak, Sy Hasyim Azizurrahman. Semula pihak terdakwa menyebut saksi merupakan saksi ahli. Namun ditolak majelis hakim. Karena alasan spesifikasi keahliannya dipertanyakan. Kecuali kualifikasi pendidikan sudah menamatkan program Doktoral.

Tapi majelis hakim tetap memberikan kesempatan saksi yang terdakwa hadirkan untuk memberikan keterangan. Namun bukan sebagai saksi ahli tapi seorang akademis. Jadi keterangannya tidak dapat berupa pendapat melainkan teori hukum.

Tim kuasa hukum terdakwa dalam persidangan meminta saksi menjelaskan tentang kerugian negara. Sesuai keterangannya, saksi menyebut berdasar UU 15 tahun 2006 hanya BPK yang berhak menentukan kerugian negara untuk kepentingan pemeriksaan. Serta menggunakannya sebagai bahan penyidikan. Jika selain BPK kedudukannya hanya untuk pengumpulan

bukti awal.

Toni ikut mempertanyakan soal langkah kejaksaan dalam mendakwanya berdasar atas audit BPKP bukan BPK. Menurut saksi, jika BPKP dalam auditnya menemukan unsur kerugian negara maka wajib diserahkan ke BPK. Jika untuk kepentingan hukum. “Lembaga yang berkewenangan menentukan adanya tentang kerugian negara adalah BPK,” ungkap saksi.

Kalau audit BPKP penetapan kerugian negara unsur potensinya. Kalau BPK penetapan kerugian negara untuk pemeriksaan. Karena, menurut saksi, UU 15/2006 dalam pasal 10 hanya BPK yang berhak menentukan tentang kerugian negara.

Usai persidangan, juru bicara kuasa hukum terdakwa, Rizal Karyansyah mengatakan sesuai keterangan saksi yang dihadirkan. Untuk penyidikan kasus dugaan korupsi unsur kerugian negara mesti dari BPK bukan BPKP. (stm)